



**REFORMASI PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DI INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM  
IMPLEMENTASINYA DI DAERAH**

**PIDATO PENGUKUHAN**

**Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar  
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro**

**Semarang, 22 Januari 2009**

**Oleh**

**L. Tri Setyawanta. R**

**REFORMASI PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DI INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM  
IMPLEMENTASINYA DI DAERAH**

**Prof. Dr. L. Tri Setyawanta. R, SH.MHum**

**PIDATO PENGUKUHAN**

**Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar  
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro  
Semarang**

**Semarang, 22 Januari 2009**

**Diterbitkan oleh  
Badan Penerbit Universitas Diponegoro**

**ISBN : 978.979.704.700.9**

Berbahagialah orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu  
(Prof. Djodiguno)

Jika sedang apa-apa jangan pikirkan tidur dan jika  
Sedang tidur jangan pikirkan apa-apa  
(Eltri)

Ilmu Pengetahuan tanpa agama akan lumpuh, agama  
tanpa ilmu pengetahuan akan buta.  
(Albert Einstein)

Segala sesuatu yang ada, berakar pada ketiadaan  
tanpa bermaksud mengada-ada  
(Eltri)

Pidato Pengukuhan Guru Besar

Yang saya hormati dan saya muliakan :

Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro.

Sekretaris Senat dan Para Anggota Senat serta Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro.

Ketua dan anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro.

Bapak Gubernur Jawa Tengah, Walikota Semarang dan Para Pejabat di Pemerintahan Sipil dan di lingkungan Militer

Para Pembantu Rektor, Para Dekan dan Pembantu Dekan semua Fakultas dan Para Ketua Jurusan di Lingkungan Universitas Diponegoro.

Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah

Para Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Direktur dan Asisten Direktur serta Para Ketua Program Studi di Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Para Dosen Fakultas Hukum dan Dosen di lingkungan Universitas Diponegoro

Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Mahasiswa Universitas Diponegoro.

Para Tamu Undangan, Bapak, Ibu hadirin dan hadirat, serta handai taulan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Selamat pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Kita semua sebagai umat beragama yang meyakini akan kemurahan dan kebesaran-Nya, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam suasana yang sungguh membahagiakan.

## Pidato Pengukuhan Guru Besar

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam Rapat Senat Terbuka ini. Kesempatan ini juga merupakan pemenuhan kewajiban yang harus saya laksanakan untuk menjadi seorang Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**Hadirin sekalian yang saya muliakan,**

perkenankanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul :  
**REFORMASI PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASINYA DI DAERAH**

### **I. Pendahuluan.**

Bagi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, wilayah pesisir mempunyai arti yang sangat penting secara ekologis, ekonomis, sosial budaya dan hankam, karena besarnya potensi sumber daya alam hayati dan nonhayati, sumber daya buatan serta jasa kelautan dan jasa kemaritiman yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan modal dasar bagi pembangunan nasional. Besarnya potensi tersebut karena mengingat panjang garis pantai (*coastline*) Indonesia adalah 95.181 km dari jumlah pulau yang mencapai kurang lebih 17.508 pulau.

Berdasarkan modal dasar di bidang kelautan tersebut, maka salah satu misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah "Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional", yang berarti : <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> UU NO 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lampiran Bab III, Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, Misi butir 7.

"menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Wilayah pantai (pesisir) seperti yang kita kenal dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNDIP "Pengembangan Lingkungan Wilayah Pantai" (*coastal region eco-development*), secara umum hanya dipandang sebagai bagian dari wilayah darat yang secara alamiah berada di tepi laut. Sedangkan yang dimaksudkan sebenarnya adalah mencakup wilayah pantai (*coastal zone*), termasuk laut pantai (*coastal sea*) yang merupakan bagian laut yang berbatasan dan dekat dengan pantai, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yang biasanya disebut dengan *coastal zone*<sup>2</sup>. Dapat berarti juga suatu kawasan sepanjang pantai yang meliputi suatu hamparan-hamparan daratan dan lautan<sup>3</sup>.

Penggunaan terminologi wilayah pantai erat kaitannya dengan garis pantai yang dalam pengertian yuridis merupakan perpotongan antara garis air rendah dengan daratan<sup>4</sup>. Sedangkan garis air rendah (*low water line*) merupakan garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah<sup>5</sup>. Dengan demikian garis pantai merupakan garis yang ditarik mengelilingi suatu pulau, atau sepanjang pantai yang dilakukan pada saat air laut surut.

Istilah wilayah pantai, sebagai satu kesatuan antara wilayah daratan dan wilayah lautan, dalam perkembangan saat ini lebih

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Wewenang Hankam di Laut dan Udara di Luar Batas Dati I dan Dati II*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, T.Th. hal 13.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja and Tommy H. Purwaka, *Legal and Institutional Aspects of Coastal Zone Management in Indonesia*, Marine Policy Vol 20. NO. 1, Elsevier Science Ltd, Great Britain, 1996, hal. 67.

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang NO 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

sering disebut dengan wilayah pesisir, meskipun secara leksikal pesisir dapat diartikan sebagai tanah datar berpasir yang terletak di pantai (di tepi laut) <sup>6</sup>. Batasan pengertian wilayah pesisir secara teoretis dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif.

Ditinjau dari pendekatan secara ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran. Berdasarkan pendekatan secara administrasi, wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari kecamatan di kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi atau sepertiganya untuk kabupaten atau kota. Sedangkan pendekatan dari segi perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab <sup>7</sup>.

## II. Paradigma Pengelolaan Wilayah Pesisir.

### Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Wilayah pesisir Indonesia sebagai salah satu potensi kelautan, digunakan sebagai "*wadah*" berbagai aktivitas manusia dengan intensitas yang tinggi yaitu untuk permukiman, kawasan industri,

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1992 hal. 762. Secara leksikal dibedakan pula antara *pesisir basah* yaitu daerah antara garis pantai waktu (air) laut surut dan pantai waktu (air) laut pasang, dengan *pesisir kering* yaitu daerah antara garis pantai waktu (air) laut pasang dan garis pantai tertinggi yang dapat dicapai oleh (air) laut pada waktu topan melanda.

<sup>7</sup> Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Jakarta, 2001, Bab I, hal. 5.

pertanian, pertambakan, pelabuhan, rekreasi dan pariwisata, pertambangan, pembangkit tenaga listrik, dan konservasi sumber daya alam. Sedangkan di laut pantai (*coastal sea*) digunakan untuk media pelayaran dan untuk penangkapan ikan, serta sumber daya alam hayati lainnya. Masing-masing kegiatan tersebut belum tentu dapat saling menguntungkan, bahkan justru dapat saling merugikan satu sama lain. Oleh karena itu wilayah pesisir di samping sebagai “pusat kegiatan” juga dapat menjadi “pusat konflik atau benturan” antara kepentingan sektor yang satu dengan kepentingan sektor lainnya<sup>8</sup>.

Kecenderungan yang telah terjadi dalam satu dekade ini adalah bahwa wilayah pesisir di Indonesia mengalami kerusakan sebagai akibat dari kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau karena bencana alam. Kerusakan wilayah pesisir tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat sektoral di wilayah pesisir atau dampak dari kegiatan lain yang dilakukan di hulu wilayah pesisir yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada yang juga bersifat sektoral.

Salah satu contoh yang nyata mengenai kerusakan wilayah pesisir dapat dilihat dari ekosistem hutan mangrove yang semakin lama mengalami degradasi yang cukup mengkhawatirkan. Hal itu dapat diindikasikan dari luas hutan mangrove di Indonesia, yang dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Selama periode 1982-1993 telah terjadi penurunan luas hutan mangrove dari sekitar 4 juta ha menjadi sekitar 2,5 juta ha. Perkiraan pada tahun 2007, luas areal hutan bakau di Indonesia yang tersisa hanya tinggal 1,9 juta ha. Penyebab penurunan luasan mangrove tersebut karena adanya peningkatan kegiatan yang mengkonversi hutan mangrove menjadi peruntukan lain, seperti pembukaan tambak, pengembangan kawasan industri dan pemukiman di kawasan pesisir serta penebangan hutan mangrove untuk kebutuhan kayu bakar, arang dan bahan bangunan. Konversi mangrove menjadi

---

<sup>8</sup> Apriliani Soegiarto, “Pemanfaatan Sumber Alam Laut Menjelang Tahun 2000”. Didalam John Pieris (peny) *Strategi Kelautan, Pengembangan Kelautan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1988, hal. 42.

tambah secara besar-besaran terjadi di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, konversi lahan mangrove menjadi kawasan industri dan pemukiman umum terjadi di kawasan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.<sup>9</sup>

Berlakunya Undang-Undang NO 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah<sup>10</sup> yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan batas-batas tertentu, justru memperlihatkan kecenderungan bahwa pelaksanaan otonomi daerah hanya merupakan replikasi dari pendekatan sektoral yang bertujuan semata-mata untuk mengeksploitasi sumber daya pesisir. Undang-Undang yang ada dan peraturan daerah lebih berorientasi pada eksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya pesisir dan regulasi lain, sehingga menimbulkan kerusakan fisik di wilayah pesisir. Sementara kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat, relatif masih kurang. Demikian pula masih kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir seperti sasi, seke, panglima laot. Ditambah lagi masih terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik<sup>11</sup>.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Dengan demikian sistem pengelolaan pesisir terpadu juga belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan wilayah pesisir dan belum memberikan kesempatan kepada sumberdaya hayati untuk dapat

---

<sup>9</sup> Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Naskah Akademik, Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Op.Cit, Bab III Masalah Pengelolaan Wilayah Pesisir, hal. III-2-3.

<sup>10</sup> Undang-Undang ini sudah diganti dengan Undang-Undang NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>11</sup> Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Program Khusus : RUU Pesisir, Departemen Perikanan dan Kelautan, Jakarta, April 2003, hal. 5.

pulih kembali secara alami atau sumber daya nonhayati disubstitusikan dengan sumber daya yang lain.

Di Indonesia, pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu sebenarnya telah mulai dirintis sejak akhir tahun 1980 an, melalui program kegiatan pengelolaan pesisir terpadu (*integrated coastal zone management*) meskipun baru secara sporadis. Program pengelolaan wilayah pesisir terpadu secara sungguh-sungguh dan formal baru dimulai sejak tahun 1993, yang ditandai dengan pelaksanaan proyek "*The Marine Resources Evaluation and Planning*" (MREP), dari April 1993 sampai dengan September 1998. Proyek tersebut merupakan suatu upaya ke arah keterpaduan antardisiplin dan multisektoral dalam bentuk peningkatan kemampuan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam di sepuluh wilayah pesisir Indonesia dan tiga wilayah khusus<sup>12</sup>.

Pemahaman mengenai pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia sebagai suatu "program", kemungkinan akan dapat menimbulkan kesalahan persepsi. Hal itu disebabkan kegiatan yang dilakukan tetap terfokus pada satu program tertentu, karena adanya hambatan secara sektoral, meskipun dikatakan sebagai kegiatan pengelolaan pesisir terpadu. Demikian pula secara relatif masih terbatas keterpaduan di antara para pemrakarsa kegiatan dan adanya ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait, seperti dinyatakan sebagai berikut :<sup>13</sup>

*" ... describing ICM activity in Indonesia as a "program" may, however, be misleading as most ICM remains project-based and sectorally-constrained. There is relatively little cohesion between these initiatives, ongoing confusion about roles and responsibilities and virtually no implementation experience at the local level outside marine protected area."*

---

<sup>12</sup> Etty R. Agoes, *Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kawasan Pesisir*, Makalah Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, FH, UNPAD, Bandung, 2000, hal. 13.

<sup>13</sup> Ian M. Dutton, "Emerging Global Approaches to Integrated Coastal Management and Their Relevance to Indonesia", di dalam J. Rais, et al (Ed) *Integrated Coastal and Marine Resource Management*, Proceeding of International Symposium, National Institute of Technology (ITN), Malang, 1999. hal. 18.

Dalam perkembangannya setelah tahun 1993, Indonesia secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan konsep "*Integrated Coastal Zone Management*". Program kegiatan tersebut di antaranya adalah "*The Riau Land Use Management Project*" 1994 – 1996, "*Coral Reef Rehabilitation and Management Project*" (COREMAP) 1997-2001, "*Coastal Resources Management Project I*" (Proyek Pesisir) 1997-2003 dan "*Coastal Resources Management Project II*" (Program Kemitraan Pesisir) 2003-2005, serta Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (*Marine And Coastal Resources Management Project / MCRMP*) 2002 – 2006.

Berdasarkan pelaksanaan dua proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut terakhir tersebut, yang didorong dengan semangat otonomi daerah telah terbit beberapa peraturan daerah (perda) mengenai rencana strategis (renstra) pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Hal itu merupakan realisasi dari target kinerja salah satu komponen proyek, yaitu diterbitkannya perda-perda provinsi maupun kabupaten dan kota tentang pengelolaan pesisir terpadu.

Kegiatan komponen C dari proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (MCRMP) yang telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota dan di 15 provinsi di Indonesia peserta proyek, berupa studi peraturan daerah dan penyusunan draft perda yang dilakukan di tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten/kota dilakukan penyusunan naskah akademik yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Untuk menunjang kegiatan dalam komponen tersebut, dilakukan pula pelatihan penyusunan perda di tingkat kabupaten/kota dan lokakarya perda di tingkat provinsi.

Sebagai perda pertama di Indonesia, di tingkat provinsi dan kabupaten telah berhasil disusun rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Provinsi Sulawesi Utara (Perda NO 38 tahun 2003 tentang Pengelolaan Sumber daya Pesisir Berbasis Masyarakat. Di Kabupaten Minahasa juga telah dikeluarkan Perda NO 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu Yang Berbasis Masyarakat. Sedangkan di Sulawesi Tenggara telah diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Rencana

Strategis Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah lain di luar proyek yang telah menerbitkan perda, di antaranya adalah Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yaitu Perda N0 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu (KBT) yang mempunyai visi adanya keterpaduan teritorial, sektoral dan program partisipasi masyarakat<sup>14</sup>.

Terbitnya beberapa peraturan daerah baik melalui proyek maupun di luar proyek tersebut juga dapat dikatakan hasil dari inisiatif Departemen Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara intensif. Sambil melakukan proses penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan memang telah menginisiasi Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu<sup>15</sup>.

Dalam kenyataannya, terbitnya beberapa perda tersebut memang tidak didasarkan pada landasan hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang, karena Undang-Undang yang dimaksudkan memang baru diundangkan pada tahun 2007. Meskipun demikian, perda-perda tersebut telah mengadopsi pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (*integrated coastal zone management*) sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu, yang telah memberikan rambu-rambu secara normatif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan .

Berbagai program dan proyek tersebut dari sisi yang lain telah menunjukkan, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan segera dan secara sungguh-sungguh turut serta mengembangkan usaha-usaha internasional untuk memajukan konsep "*Integrated Coastal Zone Management*". Konsep tersebut secara resmi telah diterima masyarakat internasional dalam Agenda

---

<sup>14</sup> Paparan Bupati Purworejo mengenai *Strategi Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo* pada Seminar Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir Terpadu di UNDIP, Semarang 7 Oktober 2004, hal. 10.

<sup>15</sup> Rokhmin Dahuri, *Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Pesisir*, Sambutan pada Seminar Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP Semarang, 7 Oktober 2004, hal. 10.

21 Global sejak tahun 1992 sebagai suatu paradigma yang baru dalam pengelolaan wilayah pesisir<sup>16</sup>.

### **III. Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir.**

#### **Hadirin sekalian yang saya muliakan**

Setelah hampir tujuh tahun sejak dipersiapkan, maka pada tanggal 17 Juli 2007, telah dikeluarkan Undang-Undang NO 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menggunakan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*integrated coastal zone management*). Terbitnya Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang pasti dalam mengembangkan potensi sumberdaya kelautan dan Pesisir, sebagaimana yang telah digariskan dalam arah pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 :<sup>17</sup>

"Arah pembangunan ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, *pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan* menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa."

---

<sup>16</sup> L. Tri Setyawanta. R, *Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Regional dan Internasional*. Ghradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2006, hal. 10.

<sup>17</sup> UU NO 17 Tahun 2007 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Lampiran Bab IV, Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025,

Upaya untuk mereformasi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir, dengan maksud untuk mewujudkan suatu Undang-Undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, telah mulai dicanangkan sejak akhir tahun 2000. Hal itu ditandai dengan dibentuknya Panitia Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2000, tanggal 19 Desember 2000. Momentum tersebut merupakan awal dimulainya proses reformasi lahirnya peraturan perundangan nasional di bidang pengelolaan wilayah pesisir. Dari sisi yang lain, banyak pihak menilai bahwa proses yang menjadi agenda besar ini memang sedikit terlambat dari segi waktu, tetapi perlu diingat bahwa wilayah pesisir Indonesia memang sedang mengalami krisis yang tidak dapat dihindari<sup>18</sup>.

Naskah Akademis mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir telah berhasil disusun oleh Panitia Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir pada tahun 2002. Keberadaan Naskah Akademis ini sangat penting karena telah mendeskripsikan kajian ilmiah mengenai masalah dan kebutuhan serta dampak kebijakan nasional pengelolaan wilayah pesisir. Di samping itu juga memuat aspirasi dari berbagai unsur yang berkepentingan, termasuk mencari keragaman, karakteristik, dan pengalaman terbaik dalam pengelolaan sumberdaya pesisir<sup>19</sup>.

Berdasarkan Naskah Akademis tersebut, telah tersusun pula "*Preliminary Draft*" Pertama Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang akan terus disempurnakan sampai memenuhi Rancangan Undang-Undang yang diharapkan. Pada tanggal 1 Desember 2003, Presiden telah memberikan persetujuan bagi prakarsa pemerintah dalam penyusunan rancangan Undang-Undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Demikian pula telah dikeluarkan Surat Keputusan

---

<sup>18</sup> Adi Wiyana dan Glaudy Hendrarsa, *Public Participation And The Development of a Coastal Resources Management Policy in Indonesia*, in Learning CBCRM, *Learning and Research Network (LeaRN) Program Community-Based Coastal Resources Management (CBCRM)*, Resource Center 13A Maralin St. Teachers' Village, Barangay Central Diliman, Quezon City, Philippines 1101, April 2003, hal. 3.

<sup>19</sup> Ibid, hal. 4.

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Penyusun RUU Pengelolaan wilayah Pesisir antar departemen. Dalam pembahasan antar departemen yang pertama, telah disepakati bahwa semua departemen dan instansi yang terkait setuju untuk terus menindaklanjuti dan menyempurnakan materi yang telah ada menjadi RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang akan disampaikan kepada Presiden untuk dijadikan Amanat Presiden yang selanjutnya akan disampaikan ke DPR.

Naskah Rancangan Undang-Undang tersebut pada akhirnya juga telah berhasil disusun dalam wujud Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir tahun 2005. Berdasarkan Amanat Presiden Naskah Rancangan Undang-Undang tersebut telah disampaikan kepada DPR untuk dibahas sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah berhasil disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Juli 2007 .

Kebutuhan akan suatu Undang-Undang yang khusus mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan secara sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan dan mengatasi konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta untuk memberikan kepastian hukum, yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami perubahan melalui upaya pembangunan. Oleh karena itu pembenahan terhadap pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir, sebagai bagian dari pembinaan hukum nasional diharapkan dapat memenuhi fungsi wilayah pesisir yang dibutuhkan sebagai "ruang" dan sebagai sumberdaya pesisir untuk menunjang pembangunan nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pembenahan dan pembaharuan terhadap pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir tersebut juga akan dapat dijadikan sebagai kerangka hukum nasional, yang dapat menjadi landasan di dalam mewujudkan dan mengembangkan koordinasi dan kerangka kerja secara regional dalam pengelolaan wilayah pesisir. Khususnya

di wilayah pesisir yang secara langsung berbatasan dengan negara tetangga, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional dan hukum lingkungan internasional yang baru. Hal itu disebabkan adanya implikasi (keterkaitan) ekologis antara wilayah pesisir dan laut Indonesia dengan wilayah pesisir dan laut dari negara-negara tetangga, yang mendorong adanya kebutuhan pengaturan yang mempunyai implikasi secara regional, khususnya di Lautan Asia Tenggara dan lautan Asia Timur.

**Hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Reformasi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembangunan atau pembaharuan terhadap pengaturan hukumnya yang meliputi komponen-komponen yang membentuk suatu sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir, disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan. Demikian pula norma-norma hukum sebagai substansi hukum difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih khusus dari pengaturan umum yang telah ada. Norma-norma tersebut akan memberikan peran kepada pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik untuk kepentingan daerah, nasional dan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*integrated coastal zone management*)

Pembangunan atau pembaharuan terhadap pengaturan pengelolaan wilayah pesisir Indonesia tercermin dari tujuan penyusunan Undang-Undang tersebut seperti dibawah ini :

- a. Menyiapkan pengaturan setingkat undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait.

- b. Membangun sinergi dan saling memperkuat antara lembaga Pemerintah baik di pusat dan di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga tercipta kerja sama antar lembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lainnya termasuk pihak pengusaha.

Dengan mencermati tujuan dan isi dari Undang-Undang NO 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau dapat dikatakan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan berdasarkan pada kerangka perundang-undangan untuk mengkoordinasikan hukum yang telah ada (*Statutory framework for co-ordination of existing laws*). Hal itu tercermin dalam penjelasan Undang-Undang tersebut

“Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan”

Pendekatan tersebut mensyaratkan untuk menetapkan suatu perundang-undangan yang baru mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Sebagaimana di Connecticut dan di Florida Amerika Serikat, secara esensial isi dari perundang-undangan yang baru tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: <sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Commission of the European Community /CEC (1999b), *Lessons learned from the European Commission's demonstration programme on Integrated Coastal Zone Management*. EU Demonstration Programme on Integrated Management in Coastal Zones 1997-1999. hal 44

#### Pidato Pengukuhan Guru Besar

- a. memberikan definisi/pengertian mengenai wilayah pesisir, meskipun dimungkinkan adanya pengertian-pengertian yang berbeda, tetapi pengertian-pengertian tersebut secara luas dapat mencakup wilayah-wilayah yang dapat dipengaruhi dan berinteraksi dengan pesisir. Sebagai contohnya, bahwa keseluruhan wilayah dari negara bagian Florida didefinisikan sebagai wilayah pesisir.
- b. memberikan tujuan-tujuan secara luas dari pengelolaan pesisir terpadu, mengidentifikasi tingkat-tingkat pemerintahan (nasional, regional (provinsi) dan lokal (kota/kabupaten) yang bertanggungjawab untuk membuat rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir dan menempatkan kewajiban hukum pada mereka untuk melakukannya. Demikian pula akan memberikan persetujuan dari rencana-rencana tersebut oleh kekuasaan yang tertinggi.
- c. menjamin ketersediaan dalam hal pembiayaan bagi pengelolaan pesisir terpadu.
- d. mengkhususkan pada masalah bagaimana hukum yang ada akan dapat digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Sebagai contohnya adalah dengan menempatkan kewajiban hukum pada pihak yang berwenang tertentu untuk mengikuti rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir. Contoh lainnya adalah dengan membuat kewajiban bagi kewenangan khusus untuk konsultasi dengan kewenangan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir, sebelum mengambil keputusan yang mempengaruhi wilayah pesisir. Demikian pula melakukan perubahan terhadap hukum yang ada untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengelolaan wilayah pesisir, dan memungkinkan hukum tersebut untuk digunakan dalam mencapai pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu .

Beberapa kelebihan-kelebihan dari pendekatan ini adalah akan dapat memberikan pengakuan hukum pada pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan memberikan status atau kedudukan yang didasarkan pada Undang-Undang terhadap perencanaan-perencanaan. Demikian pula akan dapat menciptakan kewajiban-kewajiban hukum untuk mencapai pengelolaan wilayah pesisir dan meminimalkan hambatan-hambatan terhadap hukum dan prosedur-prosedur yang ada. Disamping akan dapat mempertahankan konsistensi yang maksimum dengan prosedu-prosedur di luar wilayah pesisir dan akan lebih murah dalam pelaksanaannya

daripada dengan menambahkannya dengan prosedur-prosedur yang baru.

Sedangkan beberapa kelemahannya adalah bahwa sangat sulit untuk mengkoordinasikan berbagai kewenangan secara sektoral yang sangat luas, karena adanya pemecahan (*fragmentation*). Di samping hukum yang ada kemungkinan tidak mencakup semua masalah yang dibutuhkan untuk pengaturan di wilayah pesisir dan hukum yang ada kemungkinan tidak berfungsi atau tidak dapat dilaksanakan<sup>21</sup>. Sejak dini kelemahan-kelemahan ini secara bijaksana harus diantisipasi oleh para penentu dan pembuat keputusan maupun para pihak yang akan melaksanakan undang-undang, khususnya di daerah.

### **Hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Kebutuhan untuk mereformasi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir tersebut adalah juga untuk memberikan kepastian mengenai batasan pengertian wilayah pesisir, yang akan menunjukkan ruang lingkup berlakunya pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal ini wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut<sup>22</sup>. Dengan demikian ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai<sup>23</sup>.

Untuk kejelasan dalam implementasinya, maka ke arah laut ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang NO 32 tahun 2004 tentang

---

<sup>21</sup> Gibson, John, *Legal and Regulatory Bodies : Appropriatenes to Integrated Coastal Zone Management*, Final Report, European Commission – DG XI.D.2, Contract B5-9500/97/000597/MAR/D2, Mac Alister Elliot and Partners Ltd, October. 1999, hal. 88-89

<sup>22</sup> Pasal 1 butir 2 UU NO 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

<sup>23</sup> Pasal 2 UU NO 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi. Untuk kewenangan kabupaten/kota, ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang N0 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan.

Pengertian wilayah pesisir di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tersebut menggunakan kombinasi pendekatan ekologis dan administratif. Digunakannya pendekatan administratif dalam menentukan batasan wilayah pesisir yang ke arah laut dengan mengacu pada ketentuan mengenai kewenangan daerah di wilayah laut, maka batas-batasnya akan lebih jelas. Dengan demikian batas wilayah pesisir ke arah laut untuk kabupaten/kota sejauh 4 mil laut dari garis pantai (garis dasar normal). Sedangkan untuk provinsi adalah sejauh 8 mil laut dari garis batas luar 4 mil laut tersebut. Batas wilayah pesisir ke arah darat adalah batas administrasi kecamatan dari provinsi/kabupaten/kota, sehingga daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang terletak di tepi laut, wilayahnya tidak secara keseluruhan dapat dipandang sebagai wilayah pesisir.

Berdasarkan perkembangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara internasional dan mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan, maka perlu dipikirkan kembali dan di kaji ulang mengenai batasan pengertian wilayah pesisir secara administratif, khususnya untuk Indonesia. Sebagai Negara kepulauan, wilayah Indonesia terdiri dari satu kesatuan wilayah darat dan laut, sehingga lautan (perairan Indonesia) bukan dianggap lagi sebagai faktor yang memisahkan pulau-pulau Indonesia, tetapi justru sebagai pemersatu pulau-pulau Indonesia.

Ditetapkannya konsep pengertian mengenai wilayah pesisir secara ekologis di dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007, pada hakekatnya menyiratkan bahwa wilayah pesisir adalah "satu kesatuan" antara wilayah daratan dan lautan yang secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan, akan menjadi landasan awal untuk melakukan pengkajian ulang. Wilayah tersebut termasuk di

dalamnya ekosistem pulau kecil serta perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil.

Pengertian diatas secara analogis dan ekologis dapat diperluas bahwa termasuk di dalamnya adalah ekosistem-ekosistem yang ada di pulau-pulau Indonesia, termasuk perairan di antara pulau-pulau Indonesia sebagai satu kesatuan ekosistem laut yang luas (*large marine ecosystem*). Hal itu sesuai dengan pandangan lingkungan secara global (*global environment outlook/ GEO 2000*) dari GIWA (*global international waters assessment*) bahwa perairan Indonesia, merupakan suatu ekosistem laut yang luas dalam arti :<sup>24</sup>

“Suatu kawasan di antara samudra yang mencakup wilayah pesisir dari lembah dan muara sungai menuju ke arah laut sampai batas landas kontinental dan dari garis tepi sistem pergerakan arus secara terus menerus ke arah laut. Ekosistem tersebut merupakan suatu wilayah yang luas yang ditandai oleh perbedaan batimetri, hidrografi, produktivitas, dan sumber makanan yang penting bagi penduduknya”

Pengertian wilayah pesisir dalam ekosistem yang luas tersebut didukung pula pendapat yang menyatakan bahwa dalam lingkup yang lebih luas telah dicapai suatu kesepakatan secara internasional bahwa wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*)<sup>25</sup>.

Bersamaan dengan pandangan bahwa perairan Indonesia merupakan suatu ekosistem laut yang luas, Negara Kepulauan Indonesia juga dapat dipandang sebagai suatu negara pulau kecil

---

<sup>24</sup> GIWA - Global International Waters Assessment, *The Indonesian Seas - a Large Marine Ecosystem (LME)*, (<http://www.giwa.net/areas/area57.htm>). Perairan Indonesia juga diakui sebagai salah satu dari lima ekosistem yang luas yang menjadi bagian dari Lautan Asia Timur, Lihat juga dalam PEMSEA, FAQs (Frequently Asked Question) on the Environmental Strategy for the Seas of East Asia, *Overall Purpose and Scope of the Strategy*, No 3, Quezon City, Philippines, 2002.

<sup>25</sup> Beatley. T. D.J. Bower and A.K. Schwab, , *An Introduction to Coastal Zones Management*, Islands Press, Washington D.C, 1994. Rohmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 9.

(*small island nation*) dengan masalah-masalah dalam skala yang kecil, sebagaimana dinyatakan :<sup>26</sup>

*"Indonesia is an example of a "large coastal nation" in the same category as Australia, the United States and Canada. We have large-scale geographic issues such as a broad range of climates, ecosystems, community structures and diverse sociocultural groups. Distance and remoteness are significant factors for communication and governance. Indonesia can also be seen, paradoxically, as a "small island nation" in the same category as the Philippines and Micronesia with small-scale issues"*

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian wilayah pesisir Indonesia secara administratif adalah seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan antara wilayah daratan dan lautan. Penggunaan batas administratif ke arah darat yang mencakup seluruh daratan pulau-pulau di Indonesia tersebut dasar rasionalnya adalah merupakan perluasan dari wilayah pesisir untuk mengawasi penggunaan lahan di darat yang secara langsung menimbulkan akibat yang berarti di wilayah pesisir. Hal itu dapat terjadi karena adanya keterkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mempunyai hulu sungai yang sangat jauh dari pantai. Dengan demikian memang diperlukan satu kesatuan wilayah penerapan ketentuan hukum pengelolaan wilayah pesisir sebagai satu kesatuan antara wilayah darat dan wilayah laut di seluruh Indonesia.

Berdasarkan batasan pengertian wilayah pesisir sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pada hakekatnya dapat ditetapkan dua pengertian wilayah pesisir Indonesia yaitu dengan menggunakan kombinasi pendekatan administratif, ekologis dan perencanaan. Dengan demikian untuk memberikan suatu alternatif kejelasan mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Rokhmin Dahuri, "The Challenges of Public Policy for Sustainable Oceans and Coastal Development: New Directions In Indonesia", in *Ministerial Perspective on Ocean and Coasts at Rio+10*, The Global Conference on Oceans and Coasts. December 3-7, Unesco, Paris, 2001, hal .30

Pengelolaan Wilayah Pesisir, maka batasan pengertian wilayah pesisir Indonesia dapat dipertimbangkan bahwa :<sup>27</sup>

- a. Berdasarkan kombinasi pendekatan secara ekologis dan administratif wilayah pesisir Indonesia adalah satu kesatuan wilayah antara daratan dan lautan yang secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan, yang termasuk di dalamnya ekosistem-ekosistem yang ada di pulau-pulau Indonesia, dan perairan di antara pulau-pulau Indonesia sebagai perairan Indonesia. Dengan pengertian wilayah pesisir tersebut, maka Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir akan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, tanpa kecuali;
- b. Secara ekologis, administratif dan perencanaan wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan, pertemuan dan interaksi antara ekosistem darat dan ekosistem laut, yang batas-batasnya ke arah laut sesuai dengan batas-batas kewenangan daerah propinsi/kabupaten/kota di wilayah laut dan ke arah darat adalah batas administrasi kabupaten atau kota dan/atau batas-batas yang didasarkan pada perencanaan-perencanaan secara khusus. Berdasarkan pengertian ini wilayah pesisir berada di bawah kewenangan daerah kabupaten atau kota yang terletak di tepi laut. Dengan kata lain, hanya daerah kabupaten atau kota saja yang dapat dikatakan memiliki wilayah pesisir dalam arti secara ekologis. Sedangkan daerah propinsi yang disebutkan mempunyai wilayah pesisir ke arah laut sejauh 8 mil laut setelah dikurangi 4 mil untuk daerah kabupaten atau kota, pada hakekatnya bukan merupakan wilayah pesisir dalam arti ekologis, tetapi dalam arti administratif.

Pendekatan secara administratif untuk menentukan batasan wilayah pesisir tidak akan menimbulkan permasalahan yang berarti, ketika daerah-daerah provinsi yang berhadapan akan menetapkan batas wilayah laut yang menjadi kewenangannya sebagai wilayah pesisir masing-masing, yang diukur dari garis pantai. Hal itu disebabkan telah terdapat ketentuan yang mengaturnya yaitu berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan sebagai berikut :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> L. Tri Setyawanta, R. *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*. Ghradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2005, hal 290

<sup>28</sup> Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“Apabila wilayah laut antara 2 (dua) propinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) propinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi dimaksud”

Ketentuan tersebut pada hakekatnya telah mengadopsi ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang dinyatakan sebagai berikut :<sup>29</sup>

“Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lainnya”

Berdasarkan ketentuan tersebut, garis batas yang dimaksudkan merupakan garis tengah yang titik-titiknya adalah sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut wilayah masing-masing negara diukur, kecuali apabila terdapat alasan-alasan hak historis atau kondisi khusus yang lain.

Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut dapat ditafsirkan hanya berlaku untuk dua daerah propinsi yang saling berhadapan, yang jaraknya kurang dari 24 mil. Dengan demikian tidak ditentukan mengenai batas wilayah laut antara dua propinsi yang saling berdampingan atau berdekatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Konvensi. Dengan menganalogikan ketentuan Konvensi yang diadopsi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut mencakup pula untuk menyelesaikan batas-batas wilayah laut dua daerah propinsi yang saling berdampingan atau berdekatan, dengan menggunakan prinsip garis tengah (*median line*) atau prinsip sama jarak (*equitable distance*).

---

<sup>29</sup> Pasal 15 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Dengan mengacu pula pada batasan wilayah pesisir secara administratif, permasalahan yang kemungkinan akan dapat terjadi adalah ketika daerah provinsi akan menentukan wilayah kewenangan di laut seluas 12 mil dari garis pantai. Demikian pula ketika daerah kota/kabupaten akan menetapkan batas 1/3 dari kewenangan provinsi tersebut. Permasalahan tersebut akan terjadi khususnya di daerah provinsi yang mempunyai konfigurasi pulau-pulau di lepas pantainya seperti misalnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Demikian juga di daerah provinsi yang berbentuk kepulauan, seperti Maluku dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur serta Bangka dan Belitung dan Riau Kepulauan. Permasalahan tersebut juga dapat terjadi di kabupaten/kota yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau atau kepulauan seperti misalnya di Kabupaten Sangihe Talaud, Kabupaten Maluku Tengah dan Tenggara dan Kabupaten Sa Ayar di Sulawesi Selatan atau kabupaten yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah dengan pulau utamanya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>30</sup>, maka yang dimaksudkan dengan *garis pantai* adalah garis pangkal biasa atau garis pangkal normal (*normal baseline*) yang merupakan garis air rendah sepanjang pantai, yang ditarik pada saat air surut<sup>31</sup>. Dengan demikian garis pangkal normal tersebut adalah garis air rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan datum hidrografis yang berlaku<sup>32</sup>. Penarikan sejauh 12 mil laut ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan dapat diinterpretasikan bahwa bagi provinsi yang berbentuk kepulauan atau mempunyai pulau-pulau di lepas pantainya, maka wilayah laut yang akan menjadi wilayah pesisirnya,

---

<sup>30</sup> Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

<sup>31</sup> Pasal 5 ayat (6) UU NO 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang sesuai dengan Pasal 5 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.

<sup>32</sup> Pasal 4 ayat (2) PP NO 38 Tahun 2002 tentang *Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*, 28 Juni 2002

ditarik dari garis pantai di masing-masing pulau tersebut. Dengan demikian di tengah-tengahnya masih terbuka kemungkinan adanya wilayah laut yang masuk pada kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat, yaitu apabila jarak antara suatu pulau dengan pantai yang terdekat atau antar pulau lebih besar dari 24 mil laut.

Kondisi tersebut akan menyebabkan terpisahkan kesatuan ekosistem laut dalam rangka pelaksanaan kewenangan mengenai pengelolaannya sebagai wilayah pesisir. Dengan demikian perlu diperjelas dan dipertegas mengenai wilayah laut yang akan menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang merupakan wilayah pesisir untuk kepentingan pengelolaannya sebagai satu kesatuan dalam rangka otonomi daerah. Untuk mempertegas maksud tersebut, maka dapat dianalogikan konsep mengenai penarikan garis pangkal untuk menentukan wilayah laut bagi suatu negara pantai yang mempunyai konfigurasi khusus dan negara kepulauan<sup>33</sup>.

Untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang mempunyai pulau-pulau di lepas pantainya, maka dapat digunakan kombinasi garis pangkal normal dan garis pangkal lurus (*straight base line*), yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai<sup>34</sup>. Sedangkan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbentuk kepulauan, maka dapat digunakan garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight base line*) yang merupakan garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia<sup>35</sup>. Berdasarkan cara-cara penarikan garis pangkal tersebut untuk menentukan wilayah laut yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang secara langsung

---

<sup>33</sup> Khusus untuk wilayah Propinsi yang berbentuk kepulauan, tanpa harus memenuhi Pasal 46 b dan Pasal 47 ayat(2), (5), (6) Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

<sup>34</sup> Pasal 5 ayat (7) UU NO 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang sesuai dengan Pasal 7 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan diimplementasikan berdasarkan Pasal 5 PP NO 38 Tahun 2002.

<sup>35</sup> Pasal 5 ayat (3) UU NO 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang sesuai dengan P asal 47 ayat (1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan diimplementasikan berdasarkan Pasal 3 PP NO 38 tahun 2002.

juga untuk daerah kabupaten dan kota, maka akan terwujud kesatuan ekosistem darat dan ekosistem laut yang berada di bawah kewenangan daerah dalam pengelolaannya.

Konsep di atas adalah untuk mengantisipasi wacana beberapa daerah yang telah mengajukan konsep tentang provinsi kepulauan, yang merasa perlu untuk diperlakukan secara khusus dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah laut. Pada tanggal 11 Agustus 2005 di Ambon, memang terdapat tujuh provinsi yang tergabung dalam forum provinsi kepulauan yaitu provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara, yang mendeklarasikan diri sebagai provinsi kepulauan. Wacana tersebut kemungkinan akan berkembang dengan tuntutan dari daerah kabupaten/kota yang secara geografis berbentuk kepulauan, untuk diperlakukan sama dengan provinsi kepulauan dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah laut.

#### **IV. Tantangan Dalam Implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Daerah-Daerah .**

##### **Hadirin sekalian yang saya muliakan**

Dalam Implementasi Undang-Undang NO 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dinyatakan dibawah ini: <sup>36</sup>

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
  - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disebut RSWP-3-K;
  - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disebut RZWP-3-K;

---

<sup>36</sup> Pasal 7 UU NO 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disebut RPWP-3-K; dan
  - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disebut RAPWP-3-K.
- (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.
  - (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  - (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Kewajiban ini akan menjadi tugas kewajiban dan sekaligus tantangan bagi daerah-daerah untuk segera dapat melaksanakannya, dengan kondisi geografis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbeda satu sama lain.

Secara teoretis, pada dasarnya upaya yang dapat dilakukan oleh daerah-daerah untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dibagi dalam empat tahap yaitu permulaan dari usaha tersebut, penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir, pengesahan secara formal program pengelolaan wilayah pesisir oleh Pemerintah Daerah dan tahap operasional.

Sebelum tahap penyusunan rencana pengelolaan, usaha tersebut dapat diawali dengan beberapa tindakan yang merupakan permulaan dari usaha yaitu pengakuan akan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan melalui pertemuan konsultasi dengan lembaga-lembaga yang utama dan pihak-pihak terkait lainnya, mempersiapkan konsep *paper* dalam garis besarnya mengenai kebutuhan akan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau

kecil, menyetujui pengembangan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menciptakan suatu tim penyusunan rencana pengelolaan pesisir terpadu berdasarkan tinjauan terhadap kemampuan kelembagaan.

Langkah yang kedua sebagai langkah berikutnya, yaitu penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat meliputi :<sup>37</sup>

- a. Informasi dan data wajib yang diperlukan mengenai sifat-sifat fisik, ekonomi dan sosial dari wilayah pesisir;
- b. Mempersiapkan rencana untuk partisipasi publik dalam proses pengelolaan wilayah pesisir;
- c. Menganalisis dan menilai masalah-masalah pengelolaan (sebab-sebab, akibat-akibat dan penyelesaiannya);
- d. Penentuan prioritas untuk penanganan masalah dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan secara teknis, finansial dan kemampuan staff;
- e. Menganalisis kemungkinan adanya kesempatan untuk pengembangan yang baru secara ekonomis;
- f. Mempertimbangkan batas-batas pengelolaan wilayah pesisir dan penyusunan rekomendasi-rekomendasi;
- g. Mempertimbangkan tindakan-tindakan pengelolaan yang baru, skema zonasi dan memperkuat program-program pengaturan;
- h. Menganalisis dan menilai kemampuan kelembagaan, mengembangkan pilihan-pilihan untuk mekanisme koordinasi antar kelembagaan;
- i. Mengembangkan rekomendasi untuk kebijakan, tujuan-tujuan dan proyek-proyek untuk dimasukkan dalam program pengelolaan pesisir terpadu;
- j. Membuat sistem pemantauan dan evaluasi yang tepat;
- k. Menetapkan jadwal pelaksanaan, pendekatan dan pembagian kerja.

Demikian pula dalam proses perencanaan secara khusus dapat pula meliputi upaya untuk:<sup>38</sup>

- a. Mengidentifikasi masalah-masalah serta persoalan dan menentukan tujuan-tujuan serta kriteria yang sama;

---

<sup>37</sup> Jan. J Post and Carl G. Lundin (Ed), *Guidelines For Integrated Coastal Zone Management*, Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series NO 9, The World Bank, Washington DC, 1996. hal 10.

<sup>38</sup> IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), *Preparing to Meet the Coastal Challenges of the 21<sup>st</sup> Century*, *World Coast Conference 1993*, Ministry of Transport, Public Works and Water Management, National Institute for Coastal and Marine Management (RIKZ) and Coastal Zone Management Center, The Hague, Netherlands, April 1994, hal. 27.

- b. Pembatasan mengenai ruang, waktu dan lingkup substansi dari upaya perencanaan;
- c. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait, dan menjamin partisipasi mereka dalam proses pengelolaan;
- d. Menganalisis program-program perencanaan yang telah ada, susunan kelembagaan dan instrumen pengelolaan untuk menentukan apakah hal itu akan dapat sepenuhnya digunakan untuk mengatasi masalah-masalah;
- e. Penyusunan serangkaian tindakan yang secara sistematis berkaitan dengan tujuan-tujuan;
- f. Pengumpulan dan analisis data-data yang ada dan mengevaluasi kebutuhan akan informasi dan penelitian lebih lanjut;
- g. Menentukan sistem pemantauan atau monitoring dan data-data dasar secara terpadu;
- h. Menyediakan informasi mengenai evaluasi program kepada para pengambil kebijakan.

Setelah tersusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sebelum tahap operasional dari perencanaan tersebut, maka pengesahan secara formal program pengelolaan wilayah pesisir dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah, yang akan tergantung pada masing-masing daerah untuk menentukannya.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan mekanisme perencanaan dan pengelolaan yang paling proaktif, sehingga dapat diidentifikasi pula tahap-tahap dalam pelaksanaannya, sebagai alternatif lain yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh daerah-daerah, yang terdiri dari :<sup>39</sup>

- a. Tahap Tata Cara dan Perencanaan yang terdiri dari mengidentifikasi masalah dan analisis, definisi sasaran dan tujuan untuk generasi saat ini, pemilihan strategi dan pemilihan struktur untuk pengimplementasian.
- b. Tahap Formalisasi yang terdiri dari penerimaan program secara formal dan kepastian akan biaya pelaksanaan.
- c. Tahap Implementasi yang terdiri dari pengembangan dari aksi-aksi yang dilakukan, penegakkan kebijakan dan peraturan, dan pemantauan.

---

<sup>39</sup> Chua Thia-Eng, *Enhancing the Success of Integrated Coastal Zone Management Good Practices in the Formulation, Design, and Implementation of Integrated Coastal Zone Management Initiative*, GEF/UNDP/IMO Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollution in the East Asian Seas and Coastal Management Center, Quezon City, Philippines, 1996. hal. 4.

- d. Tahap Evaluasi yang terdiri dari analisis mengenai kemajuan dan masalah-masalah yang dihadapi dan mendefinisikan kembali dalam konteks untuk pengelolaan wilayah pesisir.

Setelah keseluruhan tahap-tahap tersebut dilalui, maka pengembangan suatu inisiatif atau prakarsa untuk pengelolaan wilayah pesisir dapat mengikuti tahap-tahap yaitu tahap pemahaman/kesadaran, tahap kerjasama, tahap koordinasi dan tahap integrasi<sup>40</sup>. Kesadaran yang perlu dikembangkan adalah kesadaran akan nilai dari sumber daya pesisir di dalam program nasional dan daerah untuk pembangunan ekonomi dan sosial, kesadaran akan kemampuan sistem wilayah pesisir untuk keberlanjutannya yang lebih dari hanya sekedar untuk satu kegiatan ekonomi atau sosial dan kesadaran akan ketergantungan secara bersama antara kelompok yang berlainan mengenai ketersediaan barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh ekosistem wilayah pesisir .

Kerjasama harus digalakkan di antara lembaga sektoral yang berbeda, sektor swasta dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Demikian pula dikembangkan koordinasi kebijakan, strategi investasi, pengaturan administrasi dan harmonisasi standar-standar, sehingga pelaksanaannya akan dapat terukur. Sedangkan dalam tahap integrasi harus dapat diimplementasikan dan dipantau mengenai kebijakan, strategi investasinya, pengaturan-pengaturan administratif, dan harmonisasi standar-standar yang digunakan sebagai bagian dari keseluruhan program, dan apabila diperlukan membuat penyesuaian untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Pengelolaan wilayah pesisir merupakan proses yang dinamis, sehingga waktu yang diperlukan untuk memenuhi langkah-langkah yang telah ditentukan dalam program-program pengelolaan dapat bervariasi tergantung kemampuan kelembagaan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Pada tahap awalnya, prakarsa pengelolaan pesisir terpadu dibuat untuk mengembangkan kesadaran masyarakat, membangun kemampuan, membantu

---

<sup>40</sup> Ibid, hal 4.

mengembangkan kerjasama, memperkuat kelembagaan dan kerangka hukum, serta menyusun dan melaksanakan rencana-rencana aksi yang timbul dari suatu masalah.

Dengan berkembangnya pengalaman dan keahlian yang sudah lebih baik lagi, maka lingkup dari program pengelolaan pesisir terpadu dapat diperluas dan ditujukan untuk masalah-masalah baru, mengembangkan kesempatan-kesempatan baru, dan meningkatkan kemampuan keahlian, serta kerjasama, kolaborasi dan integrasi antar badan-badan dalam pengembangan dan perlindungan lingkungan<sup>41</sup>.

Secara formal yuridis, Indonesia telah mengadopsi konsep-konsep teoritis mengenai tahap-tahap dalam program pengelolaan pesisir terpadu berdasarkan Pedoman Umum yang dikeluarkan pada tahun 2002. Berdasarkan Pedoman Umum tersebut Pengelolaan Pesisir Terpadu terdiri dari enam tahap yang meliputi tahap persiapan, tahap inisiasi, tahap pengembangan, tahap sertifikasi, tahap implementasi, dan tahap pelembagaan.<sup>42</sup> Tahap persiapan meliputi penyiapan mekanisme pengelolaan proyek, rencana kerja dan penganggaran, alokasi personil, fasilitas bekerja dan pendanaan, pembentukan tim perencana dan pelatihan staf. Sedangkan tahap inisiasi meliputi identifikasi permasalahan dan penetapan prioritas penanganan, valuasi nilai lingkungan, penggalangan konsensus, pelaksanaan kampanye kepedulian masyarakat, penyusunan strategi pesisir, dan pembangunan sistem informasi terpadu.

Dalam tahap pengembangan mencakup pengumpulan data khususnya data sosial, ekonomi, kelembagaan, biofisik dan teknologi dan penyusunan profil lingkungan pesisir, identifikasi pemilikan dan pengusaha sumberdaya pesisir, penyusunan rencana strategis pengelolaan pesisir terpadu, pembuatan

---

<sup>41</sup> Milen Djoulgerov and Knaouss Fellow, *Integrated Coastal Management (ICM) Basics*, Center for the Study of Marine Policy. University of Delaware, Newark Delaware, 2001, Hlm 22.

<sup>42</sup> Keputusan Menteri. Kelautan dan Perikanan Nomor :Kep.10/Men/2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*, tanggal 9 April 2002, Lampiran, hal. 13.

pemintakatan/zonasi, penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi, penataan kelembagaan, analisis ekonomi proyek, dan peningkatan peranserta masyarakat. Sedangkan dalam tahap sertifikasi meliputi mekanisme hukum, persetujuan kepala daerah mengenai pengelolaan pesisir terpadu, penerangan ke masyarakat mengenai pengelolaan pesisir terpadu daerah dan mengakomodir tanggapan, penaguan rencana pengelolaan pesisir terpadu untuk disertifikasi instansi yang berwenang, pengesahan Peraturan Daerah atas pengelolaan pesisir terpadu yang telah disertifikasi, serta mekanisme alokasi pembiayaan.

Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi meliputi mekanisme koordinasi dan pelaksanaan program pengelolaan pesisir terpadu, pengawasan dan penegakan hukum, klarifikasi pemilikan dan pengusaha sumberdaya pesisir, penataan perizinan, riset dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan mata pencaharian alternatif, pengelolaan berbasis masyarakat, pendidikan dan penyadaran masyarakat. Tahap yang terakhir adalah tahap pelembagaan meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi, revisi strategi dan rencana aksi, dan penyempurnaan rencana pengelolaan pesisir terpadu dan pemantapan kelembagaan untuk siklus kegiatan pengelolaan pesisir terpadu tahap berikutnya.

Dengan dilaluinya tahapan-tahapan tersebut, maka pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan secara terencana, dan terakomodasikannya berbagai kepentingan-kepentingan, sehingga secara keseluruhan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berperan tanpa mengorbankan keberlanjutan sumberdaya pesisir.

Khusus dalam tahap ketiga yaitu tahap pengembangan, mengandung unsur-unsur utama pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang terdiri dari rencana strategis, rencana zonasi atau pemintakatan, rencana pengelolaan dan rencana aksi. Kerangka kerja pengelolaan pesisir terpadu terdiri dari empat unsur utama dengan masing-masing unsur mempunyai peran khusus yaitu: <sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, hal. 15.

- a. Rencana Strategis (*Strategic Plan*) berperan dalam menentukan visi/wawasan dan misi serta tujuan dan sasaran berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir, serta penetapan strategi untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Renstra pengelolaan pesisir terpadu merupakan landasan bagi pengintegrasian pelaksanaan rencana pengelolaan dari masing-masing sektor, dunia usaha, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Rencana Pemintakatan (*Zonasi*) berperan dalam pengalokasian ruang, memilah kegiatan yang sinergis dalam satu ruang dan kegiatan yang tidak sinergis di ruang lain dan pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan;
- c. Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) berperan untuk menuntun pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan skala prioritas maupun dalam pemanfaatan sumberdaya sesuai karakteristik suatu wilayah;
- d. Rencana Aksi (*Action Plan*) berperan dalam menuntun penetapan tindakan berkaitan dengan pelaksanaan proyek sebagai upaya dalam mewujudkan rencana pengelolaan.

Perpaduan unsur-unsur tersebut di atas merupakan dasar yang komprehensif dan konsisten untuk alokasi, sumberdaya dan ruang pemanfaatan serta pengendalian sumberdaya pesisir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan terpadu, suatu rencana aksi (*action plan*), merupakan panduan praktis, yang disusun dengan mengacu pada rencana pengelolaan (*management plan*). Sedangkan rencana pengelolaan disusun berdasarkan rencana pemintakatan (*zonation plan*) yang diprioritaskan berdasarkan kebijakan perencanaan strategis. Sebagai contoh, pada zona yang telah ditetapkan prioritas peruntukannya, maka pembangunan prasarana pendukung atau kegiatan-kegiatan lainnya harus mempunyai konsistensi dan sinergis dengan kegiatan yang telah ada, sehingga kegiatan yang tidak sinergis harus ditolak atau dipindahkan, agar tidak saling merugikan.

Berdasarkan susunan keempat unsur utama pengelolaan wilayah pesisir tersebut, maka manfaat praktis dari Renstra dapat dijelaskan bahwa rencana strategis akan menuntun dan memprioritaskan rencana pemintakatan (zonasi) dan rencana

pengelolaan. Demikian pula terhadap rencana aksi, maka rencana strategis akan memberikan arahan pada formulasi, pengendalian dan bantuan dalam penyusunan prioritas pembiayaan<sup>44</sup>.

Tujuan dari rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada dasarnya akan mencakup hal-hal sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Untuk menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dari segenap pihak terkait, dan memberikan landasan yang konsisten bagi Penyusunan Rencana Pemintakatan (zonasi), Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi di suatu Daerah;
- b. Untuk mengidentifikasi tujuan, sasaran dan indikator kinerja (*performance indicators*) sehingga bisa diukur tingkat keberhasilan pengelolaan pesisir dalam mencapai *out come* dan *out put*;
- c. Untuk menyusun suatu standar perencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu bagi pengelolaan pesisir, dan alat pengendalian pembangunan di wilayah pesisir bagi aparat Daerah, masyarakat setempat, dunia usaha.
- d. Untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan pesisir di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan nasional yang relevan, sebagaimana tercantum dalam Propeda dan Propenas.

Dokumen Renstra pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat dibuat secara singkat tetapi padat, yang memuat data sumberdaya pesisir seminimal mungkin tetapi memberikan informasi yang berguna. Dokumen utama berisikan sekitar 25 sampai 30 halaman. Data sumberdaya dan peta yang lebih lengkap, hasil proses konsultasi yang demokratis, terbuka dan intensif, dan lainnya dapat disajikan dalam bentuk dokumen pendukung (lampiran). Renstra hendaknya berorientasi pada pencapaian tujuan, dan sedapat mungkin mengurangi pemuatan kegiatan menyimpang atau utopis

---

<sup>44</sup> Ibid, hal. 16

<sup>45</sup> Ibid, hal. 17.

yang justru dapat menurunkan kemampuan para pengelola (yang menggunakan dokumen renstra) untuk mengelola sumberdaya pesisir secara integratif, adaptif, responsif dan kreatif. Untuk membuat konsistensi perencanaan secara nasional, dokumen Renstra Pengelolaan Pesisir Terpadu setiap daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang dituliskan secara sistematis dan berisikan unsur-unsur, seperti :<sup>46</sup>

- i. Kata Pengantar
- ii. Pendahuluan
- iii. Profil Pesisir Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)
- iv. Visi Pembangunan Wilayah Pesisir
- v. Tujuan dan sasaran
- vi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
- vii. Proses Implementasi
- viii. Prosedur Pengkajian Ulang, Pemantauan dan Evaluasi
- ix. Informasi lanjutan.

Pedoman dalam penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang dapat dilakukan oleh daerah-daerah tersebut mensyaratkan adanya keseriusan daerah dalam melaksanakannya. Dalam kenyataannya, tidak semua daerah mempunyai presepsi dan kemampuan yang sama untuk segera merespon amanat dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tersebut, sehingga dalam kenyataannya saat ini masih banyak daerah-daerah yang belum menyusun rencana strategis pengelolaan wilayah pesisirnya.

Salah satu contoh daerah yang telah menyusun rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 adalah daerah kota Pekalongan. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan Tahun 2007-2027 dituangkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan NO 34 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007. Renstra tersebut disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

---

<sup>46</sup> Ibid, hal. 18.

Daerah lain, yaitu Kabupaten Rembang justru mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007, tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang. Perda ini pada dasarnya bukan merupakan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir, karena Kabupaten Rembang telah melaksanakan perencanaan, pengelolaan wilayah pesisirnya berdasarkan konsep Kawasan Bahari Terpadu (KBT).

Presepsi dan kemampuan daerah yang berbeda dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tersebut dapat menjadi hambatan yang cukup berarti dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu di Indonesia. Selama ini daerah-daerah memang telah melaksanakan pengelolaan wilayah pesisirnya berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Hal ini juga menjadi tantangan bagi daerah-daerah tersebut untuk segera mereformasi pengaturan tersebut berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

## **V. Penutup**

### **Hadirin Sekalian yang saya muliakan dan yang berbahagia**

Simpulan yang saya sampaikan sebagai intisari dari isi pidato ini yang terangkum beberapa point :

1. Reformasi pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terwujud dalam UU NO 27 tahun 2007 dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan secara sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan dan mengatasi konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta untuk memberikan kepastian hukum, yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami perubahan melalui upaya pembangunan.
2. Reformasi tersebut dimaksudkan juga untuk memberikan kepastian mengenai batasan pengertian wilayah pesisir, yang

akan menunjukkan ruang lingkup berlakunya pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meskipun batasan pengertian ini masih perlu untuk dikaji ulang.

3. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang sekaligus juga tantangan dalam mengimplementasikan pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, dapat mengikuti tahap-tahap yang secara normatif telah terlebih dahulu dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, tanggal 9 April 2002. Tahap-Tahap yang dimaksudkan adalah tahap persiapan, tahap inisiasi, tahap pengembangan, tahap sertifikasi, tahap implementasi, serta tahap pelembagaan. Dalam upaya ini akan tergantung pada kemampuan kelembagaan yang ada di daerah dan kondisi masing-masing wilayah pesisir di daerah untuk menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Tidak semua daerah mempunyai kemampuan dan persepsi yang sama untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tersebut, sehingga juga menjadi tantangan bagi daerah-daerah untuk mereformasi pengaturan di daerahnya yang selama ini sudah dilaksanakan.

## **VI. Pesan Kepada Kolega Dosen Muda dan Mahasiswa Dan Ucapan Terima Kasih.**

**Hadirin Sekalian yang saya muliakan.**

Perkenankanlah saya menyampaikan pesan untuk kolega saya para Dosen muda, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Suatu hal yang sederhana yang bisa kita

renungkan bersama, apabila saudara sekalian belum memungkinkan meraih kesempatan pertama untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui Program Doktor, maka raihlah kesempatan yang kedua dengan segala konsekuensinya, karena kesempatan yang ketiga kemungkinan tidak akan pernah datang lagi sampai tiba saatnya masa purna tugasmu mengabdikan. Kewajiban dan sekaligus tantangan kita semua sebagai seorang guru untuk menjadi Guru Besar dan saudara semua mempunyai kesempatan yang sama untuk meraihnya, walaupun hanya dengan bermodalkan awal semangat bahwa untuk harus segera berlayar kita tidak perlu menunggu bahtera selesai dibangun dengan sempurna, dengan perahu layar kita dapat memulai mengarungi samudera raya.

Untu para Mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum, kalian yang masih muda mempunyai kesempatan dan kemungkinan yang lebih besar dari dosen-dosen kalian untuk mengembangkan diri dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Ingatlah bahwa dalam dunia nyata, hukum sebagai panglima akan selalu hanya sebatas wacana dan akan lebih bijaksana menerima kenyataan hukum sebagai perwira dengan pedang bermata dua, karena hukum dapat menjadi buta apabila berada di tangan orang yang hanya merasa bisa dan sebaliknya hukum hanya sekedar menjadi lentera jika berada ditangan orang yang hanya bisa merasa.

### **Hadirin Sekalian yang saya muliakan.**

Sekali lagi mohon perkenan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan sehingga saya dapat mencapai jabatan akademik sebagai Guru Besar. Ucapan terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Prof.Dr. Bambang Sudibyo, MBA Menteri Pendidikan Nasional, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menerima tanggung jawab sebagai Guru Besar

#### Pidato Pengukuhan Guru Besar

dalam Ilmu Hukum, sejak 1 April 2008 berdasarkan SK.Mendiknas No 31436/A4.5/KP/2008 tanggal 31 Maret 2008.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro, Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, MS.Med. Sp.And dan seluruh anggota Dewan Guru Besar/Senat Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada saya dengan memproses dan memberikan persetujuan pengusulan saya sebagai Guru Besar. Ucapan Terima Kasih juga saya tujukan Kepada Ketua Peer Group Prof.Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH.MH dan Anggota Peer Group Prof.Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH dan Prof. Abdulah Kelib, SH, Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Prof. Dr. Lachmuddin Sya'rani, Prof. Drs Soedjarwo, atas koreksi dan masukan yang berharga untuk kelengkapan isi pidato pengukuhan ini.

Terima kasih dan hormat saya sampaikan kepada Bapak Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH dan Bapak Sulaiman Nitiatmo, SH.MH sebagai guru sejati yang telah memberikan kepercayaan dalam diri saya sebagai muridnya bahwa saya akan mampu menjadi seorang guru dan beliau berdua telah memberikan kesempatan dan dukungan sepenuhnya kepada saya untuk mengabdikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kepada Promotor disertasi saya, Bapak Prof.Dr. M Daud Silalahi, SH. saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang telah menumbuhkan keyakinan kepada saya kalau suatu saat nanti saya akan dapat mencapai jenjang Guru Besar, meskipun secara lahiriah saya selalu menyadari hanyalah seorang guru kecil. Kepada Co Promotor saya, Prof.Dr.H, Ety.R Agoes, SH.LLM dan

#### Pidato Pengukuhan Guru Besar

(alm) Prof.Dr. Koesnadi Hardjosumantri, SH.MIL terima kasih untuk asupan ilmu yang mendalam selama saya dibawah bimbingannya. Untuk para Guru Besar saya di Program Pascasarjana UNPAD Bandung, Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.LLM, Prof.Dr. Komar Kantaatmadja, SH.LLM, Prof.Dr. Yudha Bhakti, SH.MH, Prof.Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, SH.MCL.CN, Prof.Dr. Arief Sidharta, SH, Prof.Dr. Endang Saefulah, SH.LLM, Prof.Dr.Rukmana Amanwinata, SH.MH, Prof.Dr. R. Otje Salman, SH dan Prof.Dr. I Gede Panca Astawa, SH.MH, terima kasih untuk asupan ilmu amaliahnya semoga dapat saya amalkan secara ilmiah.

Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS dan Pembantu Dekan I. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.MH, serta Prof.Dr. Ety Susilowati, SH.MS, terima kasih untuk segala dukungannya sejak awal pengajuan usulan saya sebagai Guru Besar, sampai terbitnya SK pengangkatan saya sebagai Guru Besar.

Kepada rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya di bagian Hukum Internasional, penghargaan dan terima kasih saya sampaikan dengan tulus atas kerja samanya yang selama ini yang dapat berjalan dengan baik, atas dukungannya untuk segera mengajukan jabatan Guru Besar dan atas bimbingan dari dosen-dosen senior selama saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Rasa terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada istri tercinta Ani Triwati, SH.MH atas segala doa, pengorbanan, kesabaran, pengertian, rasa amarah, rasa bosan, rasa cemburu karena cinta dan dorongan semangat untuk mencapai jenjang fungsional akademik Guru Besar ini, yang kadang saya tinggalkan

#### Pidato Pengukuhan Guru Besar

tidur sendirian pada malam hari untuk menggeluti buku dan komputer. Untuk kedua putra tercinta Yuriza Eshananda dan Meydicha Emhandyksa, yang sejak kecil telah menjadi anak-anak yang mandiri, terima kasih untuk selalu mampu memberikan motivasi dan menjaga semangat untuk terus berusaha mencapai angan sebagai Guru Besar.

Kepada yang terhormat dan terkasih, kedua tua saya Bapak Soengadi dan Ibu Hartirah serta saudara-saudara kandung saya yang senantiasa mendoakan saya, berjuta-juta katapun yang saya ucapkan tidak akan cukup untuk mewakili ungkapkan rasa terima kasih sejak saya lahir, tumbuh berkembang, berhidupan dan berkarya sampai akhir hayat.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang setulusnya atas semua yang telah saya terima selama ini dan yang pasti hanya Tuhan yang akan membalasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku.

- Apriliani Soegiarto, "Pemanfaatan Sumber Alam Laut Menjelang Tahun 2000". Didalam John Pieris (peny) *Strategi Kelautan, Pengembangan Kelautan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1988,
- Beatley. T. D.J. Bower and A.K. Schwab, , *An Introduction to Coastal Zones Management*, Islands Press, Washington D.C, 1994.
- Clark, J.R *Coastal Zone Management Handbook*, Lewis Publishers, Boca Raton, Florida 1996.
- Chua Thia-Eng, Enhancing the Success of Integrated Coastal Zone Management Good Practices in the Formulation, Design, and Implementation of Integrated Coastal Zone Management Initiative , GEF/UNDP/IMO Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollution in the East Asian Seas and Coastal Management Center, Quezon City, Philippines, 1996
- Dutton, Ian M "Emerging Global Approaches to Integrated Coastal Management and Their Relevance to Indonesia" , di dalam J. Rais, et al (Ed) *Integrated Coastal and Marine Resource Management*, Proceeding of International Symposium, National Institute of Technology (ITN), Malang, 1999.
- Dyoulgerov. M and Fellow K., *Integrated Coastal Management (ICM) Basics*, Center for the Study of Marine Policy, University of Delaware, Newark Delaware, 2001.
- Gibson, John, *Legal and Regulatory Bodies : Appropriatenes to Integrated Coastal Zone Management*, Final Report, European Commission – DG XI.D.2, Contract B5-

9500/97/000597/MAR/D2, Mac Alister Elliot and Partners Ltd,  
October. 1999.

L. Tri Setyawanta. R, *Pokok-Pokok Pengaturan Hukum Laut Internasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005

----- *Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005

----- Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional. Ghradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2005.

----- Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Regional dan Internasional. Ghradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2006

----- *Penelitian Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif*, Ghradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2006

Mochtar Kusumaatmadja, *Wewenang Hankam di Laut dan Udara di Luar Batas Dati I dan Dati II*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, T.Th.

Mochtar Kusumaatmadja and Tommy H. Purwaka, *Legal and Institutional Aspects of Coastal Zone Management in Indonesia*, Marine Policy Vol 20. NO.. 1, Elsevier Science Ltd, Great Britain, 1996.

Rokhmin Dahuri, *Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Pesisir*, Sambutan pada Seminar Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP Semarang, 7 Oktober 2004.

Rokhmin Dahuri, "The Challenges of Public Policy for Sustainable Oceans and Coastal Development: New Directions In Indonesia", in *Ministerial Perspective on Ocean and Coasts at Rio+10*, The Global Conference on Oceans and Coasts. December 3-7, Unesco, Paris, 2001,

Rohmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996,

## 2. Makalah-Makalah dan Peraturan

Adi Wiyana dan Glaudy Hendrarsa, *Public Participation And The Development of a Coastal Resources Management Policy in Indonesia*, in Learning CBCRM, *Learning and Research Network (LeaRN) Program Community-Based Coastal Resources Management (CBCRM)*, Resource Center 13A Maralin St. Teachers' Village, Barangay Central Diliman, Quezon City, Philippines 1101, April 2003,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Jakarta, 2001, Bab I.

Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Program Khusus : RUU Pesisir, Departemen Perikanan dan Kelautan, Jakarta, April 2003.

Etty R. Agoes, "*Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kawasan Pesisir*", Makalah Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, FH, UNPAD, Bandung, 2000.

GIWA - Global International Waters Assessment, *The Indonesian Seas- a Large Marine Ecosystem (LME)*, ( <http://www.giwa.net/areas/area57.htm>

Pidato Pengukuhan Guru Besar

PCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), Preparing to Meet the Coastal Challenges of the 21<sup>st</sup> Century, World Coast Conference 1993, Ministry of Transport, Public Works and Water Management, National Institute for Coastal and Marine Management (RIKZ) and Coastal Zone Management Center, The Hague, Netherlands, April 1994

PEMSEA, FAQs (*Frequently Asked Question*) on the Environmental Strategy for the Seas of East Asia, *Overall Purpose and Scope of the Strategy*, No 3, Quezon City, Philippines, 2002.

Paparan Bupati Purworejo mengenai *Strategi Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo* pada Seminar Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir Terpadu di UNDIP, Semarang 7 Oktober 2004

Konvensi Hukum Laut PBB 1982. (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*)

Undang-Undang NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang NO 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang NO 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang NO 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PP NO 38 Tahun 2002 tentang *Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*, 28 Juni 2002, sebagaimana telah diubah dengan PP NO 37 Tahun 2008

Keputusan Menteri. Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.10/Men/2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*, tanggal 9 April 2002

## CURRICULUM VITAE

1. **NAMA** : Prof.Dr.L.Tri Setyawanta. R.  
SH.MH
2. **JENIS KELAMIN** : Laki-Laki
3. **TEMPAT/TANGGAL LAHIR/AGAMA** :  
Surakarta, 15 Mei 1962/Islam.
4. **ALAMAT RUMAH / KANTOR** : Jl. Pucang Sari VI /10 Perum  
Pucang Gading Semarang  
Jl Imam Bardjo,SH NO 1  
Semarang.
5. **TELEPON** : (024) 76726031 :  
HP. 081 5655 5384 – 081 5654  
5354  
E Mail : Lazarosa 2002@  
yahoo.com
6. **PEKERJAAN** : Staf Pengajar dan Peneliti  
Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro – Semarang
- 7 **NAMA ISTR/PEKERJAAN NAMA ANAK** Ani Triwati, SH.MH /Advokat  
Yuriza Eshananda (Klas 8, SMP N  
9 Semarang)  
Medycha Emhandyksa (Klas 5  
SDN 6 Batur Sari Demak)
8. **PENDIDIKAN FORMAL :**

Nama Pendidikan	Tahun	Keterangan
-----------------	-------	------------

Pidato Pengukuhan Guru Besar

SD N V Kestalan Surakarta	1974	Lulus
SMP N III Surakarta.	1977	Lulus
SMA N I Surakarta	1981	Lulus
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	1985	SH (Sarjana Hukum)
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung	1996	M.H (Magister Hukum)
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	2005	Dr. (Doktor)

**9. PENGALAMAN PEKERJAAN :**

Tahun	Mulai	Pekerjaan
2009	1986	Dosen Program S1 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
2009	1999	Dosen Program Ekstensi Fakultas Hukum UNDIP Semarang
2000	1999	Dosen Program S1 Perikanan dan Kelautan UNDIP Semarang.
2009	2003	Dosen Program S1 Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM)
2009	2005	Dosen Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang
2009	2008	Dosen Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.

## 10. PENGALAMAN PENELITIAN :

### Tahun Judul Penelitian

- 2008 Upaya Meningkatkan Kualifikasi Akademik Dosen FH UNDIP Untuk Mencapai Visi FH Yang Unggul Di Indonesia Tahun 2018 Dalam Era UNDIP Sebagai Universitas Riset Tahun 2015. Ketua Peneliti
- 2008 Hambatan Yuridis Dalam Implementasi UU N0 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Kota Semarang, Ketua Peneliti
- 2005 Re-orientasi Konsep "*Coastal Region Eco-Development*" Sebagai Pola Ilmiah pokok UNDIP Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Ketua Peneliti.
- 2004 Harmonisasi Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan (*piracy*) dan Perompakan (*robbery*) Laut di Wilayah Perairan yang Berada Dibawah Yurisdiksi Indonesia, Ketua Peneliti
- 2004 Explorasi Potensi Retribusi Lingkungan Khususnya Pada Komoditi Tembakau Di Kabupaten Temanggung, Ketua Peneliti
- 2003 Pengembangan Asas-Asas Hukum Dalam Pengaturan Program Perhutanan Sosial Untuk Menunjang Konservasi Hutan Di Jawa Tengah, Ketua Peneliti
- 2001 Implementasi Hak Lintas Alur Alut Kepulauan Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Di Perairan Kepulauan Indonesia: Ketua Peneliti
- 2000 Regulasi Dan Deregulasi Perikanan Di Indonesia (Kerjasama Ditjen Pk2 Departemen Kelautan Dan Perikanan Dengan Fakultas Ekonomi UNDIP) , Anggota Peneliti
- 2000 Masalah Penentuan Garis Pangkal Lurus Kepulauan Oleh Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Anggota Peneliti

Pidato Pengukuhan Guru Besar

- 1999 Aspek Hukum Koordinasi Kelembagaan Dalam Pengembangan Lingkungan Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah. Ketua Peneliti
- 1999 Fungsionalisasi Kerjasama Internasional Di Bidang Penelitian Ilmiah Kelautan Dalam Upaya Menunjang Pengembangan Lingkungan Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah. Ketua Peneliti.
- 1998 Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Rekayasa Sosial Berdasarkan Program Perhutanan Sosial Terhadap Terhadap Masyarakat Desa Hutan di Jawa Tengah, Ketua Peneliti
- 1997 Evaluasi Terhadap Kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahun 1996 Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pengembangan Profesionalisme Dosen FH UNDIP, Ketua Peneliti
- 1993 Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Preservasi dan Konservasi Sumber daya Alam Hayati di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia, Ketua Peneliti
- 1992 Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Internasional Multilateral Dalam Kerangka PBB, Anggota Peneliti
- 1990 Perlakuan Terhadap Orang Asing Yang Memasuki Wilayah Jawa Tengah Sebagai Turis Dalam Rangka Meningkatkan Arus Wisatawan Manca Negara, anggota peneliti
- 1988 Langkah-Langkah Yang Diambil Administrator Pelabuhan Semarang Terhadap Tindak Pidana Narkotik Di Kapal Niaga Asing Yang Berlabuh Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Anggota Peneliti

## 11. PENULISAN KARYA ILMIAH

<b>Tahun</b>	<b>Karya Ilmiah</b>
2008	Mengkaji Legalitas Dan Kemungkinan Penyewaan Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008, Makalah Seminar Nasional/Publikasi Ilmiah
2008	Konstruksi Mekanisme Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Uu NO 27 Tahun 2007, Makalah Seminar Nasional
2007	Masalah-Masalah Hukum Di Wilayah Pesisir dan Laut, Bahan Pemikiran Untuk Calon Advokat, Makalah pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat di FH UNDIP
2007	Penelitian dan Dokumentasi Hukum, Makalah pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat di FH UNDIP
2006	Penelitian Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif, Buku Referensi
2006	Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Regional dan Internasional, Buku Referensi
2006	Harmonisasi Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan ( <i>piracy</i> ) dan Perompakan ( <i>robbery</i> ) Laut di Wilayah Perairan yang Berada Dibawah Yurisdiksi Indonesia, Publikasi Jurnal Ilmiah.
2006	Mewujudkan Pelayanan Umum yang Responsif Berdasarkan Hukum Responsif, Publikasi Jurnal Ilmiah
2006	Mewujudkan Sistem Hukum Hubungan Luar Negeri, Makalah Seminar Nasional /Publikasi Jurnal Ilmiah

Pidato Pengukuhan Guru Besar

- 2005 Pokok-Pokok Pengaturan Hukum Laut Internasional, Buku Ajar
- 2005 Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut, Buku Referensi
- 2005 Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional. Buku Referensi
- 2005 Masalah Implementasi Penentuan Batas Wilayah Maritim dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Eksistensi Negara Kepulauan Indonesia (Dalam Perspektif UNCLOS 1982), Makalah Seminar Nasional /Publikasi Jurnal Ilmiah
- 2005 Upaya Dalam Melakukan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Publikasi Jurnal Ilmiah
- 2005 Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) RI-GAM Dalam Perspektif Hukum, Makalah Seminar Nasional /Publikasi Jurnal Ilmiah
- 2004 *Realizing The Responsive Public Services Based on Responsive Law*, Publikasi Jurnal Ilmiah
- 2004 Eksistensi Perangkat Hukum Pengelolaan Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) Suatu Tantangan Bagi Daerah-Daerah, Publikasi Jurnal Ilmiah
- 2004 Re-orientasi Konsep "*Coastal Region Eco-Development*" Sebagai Pola Ilmiah pokok UNDIP Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Publikasi Jurnal Ilmiah
- 2004 Implementasi Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 di Perairan Kepulauan Indonesia. Publikasi Jurnal Ilmiah
- 2003 Hubungan Antara Teknologi Hukum Dengan Sosiologi Hukum, Publikasi Jurnal Ilmiah.
- 2002 Fungsionalisasi Penelitian Ilmiah Kelautan Berdasarkan Kerja Sama Internasional Dalam Menunjang Upaya Pengembangan Lingkungan Wilayah Pantai Utara Jawa

Pidato Pengukuhan Guru Besar

- Tengah, Publikasi Jurnal Ilmiah.
- 2002 Beberapa Masalah Yang Dihadapi Dalam Upaya Mewujudkan Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, Publikasi Jurnal Ilmiah.
- 2001 Aspek Hukum Administrasi Regional Dalam Mekanisme Kerja di Sekretariat Nasional ASEAN dan Sekretariat Tetap ASEAN di Jakarta, Publikasi Jurnal Ilmiah
- 1995 Relevansi Dan Pengaruh *Sociological Jurisprudence* Dalam Pengembangan Dan Pembinaan Hukum Di Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila, Publikasi Jurnal Ilmiah.
- 1995 Yurisdiksi Indonesia Dalam Masalah Pencemaran Laut Oleh Minyak Bumi Dari Kapal Asing Di Laut Teritorialnya Berdasarkan Konvensi Pbb Tentang Hukum Laut 1982, Publikasi Jurnal Ilmiah
- 1994 Masalah-Masalah Dalam Hukum Perdata Internasional, Diktat Kuliah Mahasiswa
- 1993 Beberapa Masalah Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Hukum Perjanjian Internasional, Diktat Kuliah Mahasiswa
- 1992 Polemologi, Diktat Kuliah Mahasiswa
- 1989 Langkah-Langkah yang Diambil Indonesia Dalam Hal Partisipasi Memperjuangkan Tata Ekonomi Internasional Baru, Publikasi Jurnal Ilmiah.